



**PUTUSAN**  
Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : TUMIASIH  
Tempat Lahir : Lumajang  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 17 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Glogor Indah 1A, Gg. Lotus,  
No. 101 aKamar Kos No.  
2,Br.Glogor Carik,  
Ds.Pemogan,Kec.Denpasar  
Selatan, Kota Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : RULLY WAHYU RAKHMANTIZA  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 19 Agustus 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Glogor Indah 1A, Gg. Lotus,  
No. 101 aKamar Kos No.  
3,Br.Glogor Carik,  
Ds.Pemogan,Kec.Denpasar  
Selatan, Kota Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Desi Purnani, S.H.,MH.** Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 308/Pen.Pid.Sus/2022/PN DPS, tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Mereka Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :

*Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
  - 1 (satu) potong pipet warna putih
  - 1 (satu) potong pipet warna hijau
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung
- (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa mereka **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA**, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 jam 16.45 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2022 bertempat di depan kamar No. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkoba yang dilakukan oleh **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA**, pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan pada diri para Terdakwa berupa berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkoba berat bersih 0,08 gram, satu buah

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps



timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet, warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong.

Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut kemudian mendapatkan untuk memecah dan membagi shabu tersebut untuk kemudian ditempel sesuai dengan pesanan, dimana shabu yang disita dari kedua terdakwa tersebut merupakan bagian/upah para Terdakwa.

Bahwa seluruh narkoba yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 126/NNF/2022, disimpulkan bahwa nomor:

- 754/2022/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 755/2022/NF s/d 756/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa mereka **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA**, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 jam 16.45 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2022 bertempat di depan kamar No. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkoba yang dilakukan oleh **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAKHMANTIZA**, pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan pada diri para Terdakwa berupa berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkotika berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet, warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong.

Bahwa seluruh narkotika yang disita oleh Petugas kepolisian tersebut disita dari penguasaan para Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1.

Bahwa seluruh narkotika yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 126/NNF/2022, disimpulkan bahwa nomor:

- 754/2022/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 755/2022/NF s/d 756/2022/NF berupa cairan warna kuning / uirine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LUKIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA SANJAYA pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 jam 16.45 wita bertempat di depan kamar No. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika

*Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa TUMIASIH berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkotika berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet, warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong dan satu buah handphone merk oppo sedangkan dari terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA berupa handphone merk Samsung
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong didalam laci meja rias dikamar terdakwa TUMIASIH dan satu buah handphone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa TUMIASIH, sedangkan handphone merk Samsung ditemukan ditangan kanan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
- Bahwa barang-barang berupa satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,08 gram diakui kepemilikannya oleh terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA, satu buah timbangan digital dan satu bendel plastik klip kosong milik KOMANG, sedangkan satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau dan satu buah handphone merk oppo milik TUMIASIH dan handphone merk Samsung diakui kepemilikannya oleh terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
- Bahwa menurut keterangan terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA bahwa kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,08 gram didapat dari KOMANG yang merupakan upah dari menempel kristal bening diduga narkotika, yang awalnya diberikan yang beratnya 0,1 gram setelah dipakai oleh terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA sisanya seberat 0,08 gram
- Bahwa terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,08 gram
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkotika berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet, warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong dan satu buah handphone

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk oppo sedangkan dari terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA berupa handphone merk Samsung adalah barang yang disita dari terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
.Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak

keberatan;

2. Saksi **PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA SANJAYA pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 jam 16.45 wita bertempat di depan kamar No. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa TUMIASIH berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkotika berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet, warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong dan satu buah handphone merk oppo sedangkan dari terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA berupa handphone merk Samsung
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong didalam laci meja rias dikamar terdakwa TUMIASIH dan satu buah handphone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa TUMIASIH, sedangkan handphone merk Samsung ditemukan ditangan kanan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
- Bahwa barang-barang berupa satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,08 gram diakui kepemilikannya oleh terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA, satu buah timbangan digital dan satu bendel plastik klip kosong milik KOMANG, sedangkan satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau dan satu buah handphone merk oppo milik TUMIASIH dan handphone merk Samsung diakui kepemilikannya oleh terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA bahwa kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,08 gram didapat dari KOMANG yang merupakan upah dari menempel kristal bening diduga narkoba, yang awalnya diberikan yang beratnya 0,1 gram setelah dipakai oleh terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA sisanya seberat 0,08 gram
  - Bahwa terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,08 gram
  - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkoba berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet, warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong dan satu buah handphone merk oppo sedangkan dari terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA berupa handphone merk Samsung adalah barang yang disita dari terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
3. Saksi **ISLAMIAH**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi melihat terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA sudah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 16.45 wita bertempat di depan kamar no. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
  - Bahwa pada tanggal 02 februari saksi bermain ke kost terdakwa sempat ngobrol dan ngopi, sekitar pukul 12.20 wita terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA keluar sementara saksi disuruh untuk menunggu di kostan, sekitar pukul 14.30 wita datang beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal mengaku petugas kepolisian mencari terdakwa TUMIASIH yang biasa saksi panggil dengan YOLA, dan saksi mengatakan terdakwa sedang keluar. Karena cukup lama menunggupetugas kepolisian menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa TUMIASIH untuk menanyakan keberadaannya, terdakwa TUMIASIH mengatakan dekat LP Kerobokan mengambil sertifikat.Beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.45 wita datang

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps





terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA membonceng terdakwa TUMIASIH dan petugas mengamankan kedua tersangka. kemudian petugas memeriksa dan menggeledah terdakwa namun tidak ditemukan narkoba, kemudian petugas masuk ke kamar terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA. Dalam kamar terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA tidak ditemukan narkoba dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA kemudian dibawa ke kamar terdakwa TUMIASIH. Petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan dilaci meja rias, barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi serbuk putih, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong.

- Bahwa Terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa TUMIASIH berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong
- Bahwa saksi ketahui petugas menanyakan siapa yang memiliki shabunya, saksi mendengar terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA mengakui sebagai pemilik shabu tersebut
- Bahwa terdakwa TUMIASIH dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA I TUMIASIH :**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 16.45 wita bertempat di depan kamar no. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkoba berat kotor 0,22 gram

*Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*



berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong dan satu buah handphone merk oppo begitupula handphone merk Samsung yang disita dari terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong didalam laci meja hias dan satu buah handphone merk oppo ditemukan ditangan kanan terdakwa Sedangkan handphone merk Samsung ditemukan ditangan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
- Bahwa barang-barang berupa satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat bersih 0,08 gram milik terdakwa dan v terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA, satu buah timbangan digital dan satu bendel plastik klip kosong milik KOMANG, sedangkan satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau dan satu buah handphone merk oppo milik terdakwa dan handphone merk Samsung milik terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
- Bahwa terdakwa yang menyimpan atau menaruh satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat bersih 0,08 gram dilaci meja rias terdakwa yaitu RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
- Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mendapatkan shabu berat bersih 0,08 gram dari KOMANG pada tanggal 1 Februari 2022 yang diambil secara tempelan di Jl. Mahendradata
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari KOMANG dengan cara awalnya terdakwa disuruh mengambil shabu di Jl. Mahendradata dengan memberikan goggle map. Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA mengambil shabu tersebut, sampai di Jl. Mahendradata terdakwa mengambil shabunya kemudian kami bawa kekosan. Sampai dikosan terdakwa memberikan shabu tersebut kepada terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA untuk ditimbang beratnya satu gram. Terdakwa disuruh memecah atau membagi shabu tersebut menjadi 5 paket yang beratnya 0,4 gram sebanyak tiga paket dan 0,1 gram sebanyak dua paket. Selanjutnya dua paket yang beratnya 0,4 gram tersebut ditempel oleh terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA, dua paket shabu yang beratnya 0,4 gram dan

*Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1 gram terdakwa yang menempel disekitar kosan Jl. Glogor Indah Denpasar dan sisanya satu paket beratnya 0,1 gram diberikan kepada terdakwa dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA lalu terdakwa pakai berdua dan sisanya 0,08 gram yang sekarang disita oleh petugas kepolisian

- Bahwa terdakwa menerima shabu sebanyak empat kali yaitu Yang pertama bulan Januari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil berdua dengan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA bertempat di Jl. Bay Pas Ngurah Rai, sampai ditempat tersebut terdakwa yang ambil shabunya. Yang kedua bulan Januari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil bersama terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA bertempat di jl bay Pas ngurah rai sampai ditempat tersebut shabunya di ambil oleh terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA sementara terdakwa menunggu di motor. Yang ketiga bulan Januari 2022 sebanyak lima gram yang terdakwa ambil berdua dengan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA bertempat di Jl. Bay pass ngurah Rai sampai ditempat tersebut shabunya diambil oleh terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA. Yang keempat tanggal 1 Februari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil berdua dengan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA bertempat di J. Mahendradata, sampai ditempat tersebut terdakwa yang ambil shabunya.
- Bahwa shabu yang pertama tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi empat paket bersama dengan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA masing-masing beratnya 0,4 gram ditempel di Kusen (kayu) Jl. Gelor Indah Denpasar dekat kosan saya, 0,04 gram ditempel di Kusen (kayu) Jl. Gelor Indah Denpasar dekat kosan terdakwa 0,01 gram ditempel di diatas rumput di Jl. Gelor Indah Denpasar dekat kosan terdakwa dan 0,1 gram sebagai upah dan dipakai berdua bersama terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA. Dari tiga paket shabu tersebut terdakwa menempel satu paket dan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA menempel dua paket. Disamping upahnya berupa shabu juga terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk membeli minuman, rokok juga bensin bersama terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
- Bahwa KOMANG menyuruh terdakwa menempel shabu dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp dengan berat yang telah ditentukan oleh KOMANG begitupula tempat menempel shabunya. Setelah

*Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menerima pesan dari KOMANG lalu terdakwa kirim kepada terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA

- Bahwa terdakwa bersedia menempel shabu yang disuruh oleh KOMANG yaitu berharap mendapatkan upah berupa uang
- Bahwa terdakwa memakai shabu sejak tahun 2019 dan terakhir memakai shabu pada tanggal 1 Februari 2022 bersama terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA dikamar kos
- Bahwa terdakwa memakai shabu dengan terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA dengan cara awalnya mempersiapkan alat hisap, shabu dituangkan kepipa kaca, lalu pipa kaca dibakar, asapnya masuk ke bong lalu saya sedot atau hisap menggunakan pipet yang ada di bong. Setelah terdakwa selesai memakai shabu dilanjutkan oleh terdakwa RULLY WAHYU RAKHMANTIZA
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu;

**TERDAKWA II RULLY WAHYU RAKHMANTIZA :**

- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 16.45 wita bertempat di depan kamar no. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu.
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa TUMIASIH berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkoba berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong dan satu buah handphone merk oppo begitupula handphone merk Samsung yang disita dari terdakwa
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong didalam laci meja rias dikamar tersangka TUMIASIH dan satu buah handphone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa TUMIASIH. Sedangkan handphone merk Samsung ditemukan ditangan kanan tersangka
- Bahwa barang-barang berupa satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat bersih 0,08 gram milik terdakwa dan terdakwa TUMIASIH, satu buah timbangan digital dan satu bendel plastik klip kosong milik

*Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*



- KOMANG, sedangkan satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau dan satu buah handphone merk oppo milik terdakwa TUMIASIH dan handphone merk Samsung milik terdakwa sendiri
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat bersih 0,08 gram dilaci meja rias terdakwa TUMIASIH yaitu terdakwa sendiri tanggal 1 Februari 2022 selesai memakai shabu dengan TUMIASIH
  - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu berat bersih 0,08 gram dari KOMANG pada tanggal 1 Februari 2022 yang diambil secara tempelan d jl. Mahendradata Denpasar
  - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari KOMANG dengan cara awalnya terdakwa disuruh mengambil shabu di Jl. Mahendradata dengan memberikan goggle map, terdakwa TUMIASIH juga menerima obrolan tersebut.
  - Bahwa Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa TUMIASIH mengambil shabu tersebut, sampai di Jl. Mahendradata terdakwa TUMIASIH mengambil shabunya kemudian kami bawa kekosan. Sampai dikosan terdakwa TUMIASIH memberikan terdakwa shabu lalu saya timbang beratnya satu gram. Terdakwa disuruh memecah atau membagi shabu tersebut menjadi 5 paket yang beratnya 0,4 gram sebanyak tiga paket dan 0,1 gram sebanyak dua paket. Selanjutnya dua paket yang beratnya 0,4 gram tersebut terdakwa tempel disekitar kosan terdakwa di Jl. Glogor Indah Denpasar, dua paket yang beratnya 0,4 gram dan 0,1 gram ditempel oleh terdakwa TUMIASIH dan sisanya satu paket beratnya 0,1 gram diberikan kepada terdakwa dan terdakwa TUMIASIH lalu terdakwa pakai berdua dan sisanya 0,08 gram terdakwa simpan dilaci meja rias dikamar TUMIASIH yang sekarang disita oleh petugas kepolisian
  - Bahwa terdakwa menerima shabu dari KOMANG sebanyak 4 (empat kali) yaitu yang pertama bulan Januari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil berdua dengan terdakwa TUMIASIH bertempat di Jl. Bay Pas Ngurah Rai, sampai ditempat tersebut TUMIASIH yang ambil shabunya. Yang kedua bulan Januari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil bersama TUMIASIH bertempat di jl bay Pas ngurah rai sampai ditempat tersebut terdakwa yang mengambil shabunya sementara TUMIASIH menunggu di motor Yang ketiga bulan Januari 2022 sebanyak lima gram yang terdakwa ambil berdua dengan TUMIASIH bertempat di Jl. Bay pass ngurah Rai sampai ditempat

*Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa yang mengambil shabunya. Yang keempat tanggal 1 Februari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil berdua dengan TUMIASIH bertempat di J. Mahendradata, sampai ditempat tersebut TUMIASIH yang ambil shabunya

- Bahwa Shabu yang pertama tersebut saya pecah atau bagi menjadi empat paket bersama dengan terdakwa TUMIASIH masing-masing beratnya 0,4 gram ditempel di Kusen (kayu) Jl. Gelor Indah Denpasar dekat kosan saya, 0,04 gram ditempel di Kusen (kayu) Jl. Gelor Indah Denpasar dekat kosan saya, 0,01 gram ditempel di diatas rumput di Jl. Gelogor Indah Denpasar dekat kosan saya dan 0,1 gram sebagai upah dan dipakai berdua bersama TUMIASIH. Dari tiga paket shabu tersebut terdakwa TUMIASIH menempel satu paket dan saya menempel dua paket. Disamping upahnya berupa shabu juga diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk berdua dan telah habis digunakan untuk membeli minuman, rokok juga bensin. Yang kedua menerima satu gram shabu, namun sebagiannya kena air dan sebagiannya dipakai berdua dengan terdakwa TUMIASIH. Yang ketiga menerima lima gram shabu disuruh memecah menjadi dua paket yang beratnya 4 gram dan 1 gram ditempel oleh terdakwa TUMIASIH. Terdakwa TUMIASIH mengatakan diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk menyewa motor. Yang keempat menerima satu gram shabu disuruh memecah menjadi lima paket masing-masing beratnya 0,4 gram, 0,4 gram, ditempel dekat kosan di Jl. Glogor Indah Denpasar yang menempel TUMIASIH sedangkan terdakwa menempel yang beratnya 0,4 gram, 0,1 gram (seluruhnya berat kotor) dekat kosan di Jl. Glogor Indah Denpasar dan 0,1 gram dipakai berdua.
- Bahwa Shabu yang terdakwa terima tanggal 1 Februari 2022 yaitu awalnya terdakwa berdua mengambil tempelan shabu di Jl. Mahendradata, sampai ditempat tersebut terdakwa TUMIASIH yang mengambil shabunya lalu pulang kekosan. Sampai dikosan terdakwa TUMIASIH memberikan terdakwa shabu untuk ditimbang kemudian terdakwa TUMIASIH menimbang 0,4 gram sebanyak dua paket yang di tempel dekat kosan terdakwa di Jl. Glogor Indah Denpasar dan terdakwa sebanyak dua paket yang beratnya 0,4 gram dan 0,1 gram (semuanya berat kotor) yang terdakwa tempel dekat kosan di Jl. Gelogor Indah Denpasar serta sisanya seberat 0,1 gram dipakai berdua

*Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TUMIASIH namun tidak habis sisanya terdakwa taruh dilaci meja rias didalam kamar kos terdakwa TUMIASIH

- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu berat bersih 0,08 gram, saya juga tidak memiliki ijin untuk menempel shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) potong pipet warna putih
- 1 (satu) potong pipet warna hijau
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah handphone merk oppo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 16.45 wita bertempat di depan kamar no. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu.
- Bahwa benar barang-barang yang disita dari terdakwa TUMIASIH berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkotika berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong dan satu buah handphone merk oppo begitupula handphone merk Samsung yang disita dari terdakwa
- Bahwa benar petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong didalam laci meja rias dikamar tersangka TUMIASIH dan satu buah handphone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa TUMIASIH. Sedangkan handphone merk Samsung ditemukan ditangan kanan tersangka

*Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang berupa satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat bersih 0,08 gram milik terdakwa dan terdakwa TUMIASIH, satu buah timbangan digital dan satu bendel plastik klip kosong milik KOMANG, sedangkan satu potong pipet warna putih, satu potong pipet warna hijau dan satu buah handphone merk oppo milik terdakwa TUMIASIH dan handphone merk Samsung milik terdakwa sendiri
- Bahwa benar yang menyimpan atau menaruh satu plastik klip didalamnya berisi shabu berat bersih 0,08 gram dilaci meja rias terdakwa TUMIASIH yaitu terdakwa sendiri tanggal 1 Februari 2022 selesai memakai shabu dengan TUMIASIH
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan shabu berat bersih 0,08 gram dari KOMANG pada tanggal 1 Februari 2022 yang diambil secara tempelan di Jl. Mahendradata Denpasar
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan shabu dari KOMANG dengan cara awalnya terdakwa disuruh mengambil shabu di Jl. Mahendradata dengan memberikan goggle map, terdakwa TUMIASIH juga menerima obrolan tersebut.
- Bahwa benar Kemudian para terdakwa mengambil shabu tersebut, sampai di Jl. Mahendradata terdakwa TUMIASIH mengambil shabunya kemudian kami bawa kekosan. Sampai dikosan terdakwa TUMIASIH memberikan terdakwa shabu lalu saya timbang beratnya satu gram. Terdakwa disuruh memecah atau membagi shabu tersebut menjadi 5 paket yang beratnya 0,4 gram sebanyak tiga paket dan 0,1 gram sebanyak dua paket. Selanjutnya dua paket yang beratnya 0,4 gram tersebut terdakwa tempel disekitar kosan terdakwa di Jl. Glogor Indah Denpasar, dua paket yang beratnya 0,4 gram dan 0,1 gram ditempel oleh terdakwa TUMIASIH dan sisanya satu paket beratnya 0,1 gram diberikan kepada terdakwa dan terdakwa TUMIASIH lalu terdakwa pakai berdua dan sisanya 0,08 gram terdakwa simpan dilaci meja rias dikamar TUMIASIH yang sekarang disita oleh petugas kepolisian
- Bahwa benar para terdakwa menerima shabu dari KOMANG sebanyak 4 (empat kali) yaitu yang pertama bulan Januari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil berdua dengan terdakwa TUMIASIH bertempat di Jl. Bay Pas Ngurah Rai, sampai ditempat tersebut TUMIASIH yang ambil shabunya. Yang kedua bulan Januari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil bersama TUMIASIH bertempat di Jl. Bay Pas Ngurah Rai sampai ditempat tersebut terdakwa

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil shabunya sementara TUMIASIH menunggu di motor Yang ketiga bulan Januari 2022 sebanyak lima gram yang terdakwa ambil berdua dengan TUMIASIH bertempat di Jl. Bay pass ngurah Rai sampai ditempat tersebut terdakwa yang mengambil shabunya. Yang keempat tanggal 1 Februari 2022 sebanyak satu gram yang terdakwa ambil berdua dengan TUMIASIH bertempat di J. Mahendradata, sampai ditempat tersebut TUMIASIH yang ambil shabunya

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu berat bersih 0,08 gram, saya juga tidak memiliki ijin untuk menempel shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan unsur barang siapa yaitu subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana

*Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan mereka Terdakwa sendiri, bahwa setiap orang adalah mereka Terdakwa **1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA**, serta dalam pemeriksaan penyidikan menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari sub – sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain menjadi terpenuhi juga, Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mereka **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA**, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 jam

*Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16.45 wita bertempat di depan kamar No. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA**, pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan pada diri para Terdakwa berupa berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkotika berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet, warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong.

Menimbang, bahwa seluruh narkotika yang disita oleh Petugas kepolisian tersebut disita dari penguasaan para Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut..

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan Mereka Terdakwa yang menerangkan :

Menimbang, bahwa seluruh narkotika yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,08 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Labfor Polri cabang Denpasar No.Lab : 126/NNF/2022, disimpulkan bahwa nomor:

- 754/2022/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 755/2022/NF s/d 756/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.4 . Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Bahwa unsur ini dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan Mereka Terdakwa yang menerangkan :

Bahwa mereka **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA**, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 jam 16.45 wita bertempat di depan kamar No. 2 Jl. Gelogor Indah I A Gg. Lotus No. 101, Br. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa 1 TUMIASIH dan Terdakwa 2 RULLY WAHYU RAKHMANTIZA**, pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan pada diri para Terdakwa berupa berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu diduga narkotika berat bersih 0,08 gram, satu buah timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu potong pipet, warna putih, satu potong pipet warna hijau, satu buah bong.

Bahwa seluruh narkotika yang disita oleh Petugas kepolisian tersebut disita dari penguasaan para Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1.

Bahwa seluruh narkotika yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,08 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram
2. 1 (satu) buah timbangan digital
3. 1 (satu) bendel plastik klip kosong
4. 1 (satu) potong pipet warna putih
5. 1 (satu) potong pipet warna hijau
6. 1 (satu) buah bong
7. 1 (satu) buah handphone merk oppo
8. 1 (satu) buah handphone merk samsung

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

*Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **TUMIASIH** dan Terdakwa 2 **RULLY WAHYU RAKHMANTIZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **TUMIASIH** dan Terdakwa 2 **RULLY WAHYU RAKHMANTIZA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,08 gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
  - 1 (satu) potong pipet warna putih
  - 1 (satu) potong pipet warna hijau
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah handphone merk oppoDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami I Ketut Kimiarsa,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Gede Putra Astawa,S.H.,M.H. dan Hari Supriyanto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

*Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma D.P.,S.H.,M.H., SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H.,M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H, M.H.

Ttd

Hari Supriyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Komang Madam Malik, S.H

*Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Dps*





**Catatan :**

Dicatat disini bahwa tengang waktu untuk menyatakan banding telah lewat maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Maret 2021, No. 173 / Pid.Sus / 2021 / PN.Dps, sejak tanggal 7 April 2021 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda T., SH.,M.H.